

Tanggung Jawab Pemegang Protokol Notaris Dalam Mengeluarkan Salinan Minuta Akta Yang Terdegradasi

Rohmat Esa Hasan

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia,
hasanrahmat.RH22@gmail.com

Abstract. This thesis aims to find out the responsibility of the Notary protocol holder in issuing a degraded copy of the minuta deed. The problem formulated in this study is first how the actions of a notary holding a notary protocol in issuing a minute copy of an incomplete notarial deed are signed by the parties at the minute of the deed, second. What are the responsibilities of the notary protocol holder in issuing a minute copy of the incomplete notarial deed signed by the parties when requesting a deed. This type of research is normative law with statutory and conceptual approaches. The results of this study indicate that first, the actions of a Notary holding a Notary protocol that should be taken is not issuing a copy of the Notary's deed, because the deed is not an authentic deed as referred to as the UUJN, therefore the Notary holding the Notary protocol is not authorized to issue a copy of the deed, but can only make a photocopy according to the original of the deed made by a Notary who submits the Notary's protocol. Second, if the Notary issues a copy of the deed that has not been completely signed by the parties, they may be subject to criminal sanctions for stating on the copy that the deed has been signed perfectly, it can be said that making a false statement. The first suggestion is that the Notary holding the Notary protocol in handing over the Notary protocol must examine carefully at the time of handing over the Notary protocol. Second, the Notary holding the Notary protocol should never issue a copy of the deed that has not been signed by the parties because it can be subject to criminal sanctions.

Keywords: Responsibility, Notary protocol holder, signature.

Abstrak. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab pemegang protokol Notaris dalam mengeluarkan salinan minuta akta yang terdegradasi. Masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah pertama bagaimana tindakan Notaris Pemegang Protokol Notaris Dalam Mengeluarkan Salinan Minuta Akta Notaris Yang Belum Lengkap di Tanda Tangani Para Pihak Pada Minuta Akta. Kedua, Bagaimana Tanggung Jawab Pemegang Protokol Notaris Dalam Mengeluarkan Salinan Minuta Akta Notaris Yang Belum Lengkap di Tanda Tangani Para Pihak Pada Minta Akta,. Jenis penelitian ini bersifat hukum Normatif dengan pendekatan perundangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, tindakan Notaris pemegang protokol Notaris yang seharusnya dilakukan adalah tidak mengeluarkan salinan akta Notaris, karena akta tersebut merupakan tidak menjadi akta otentik sebagaimana yang disebut dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, oleh sebab itu Notaris pemegang protokol Notaris tidak berwenang mengeluarkan salinan akta, melainkan hanya dapat membuat fotocopy sesuai asli dari akta yang dibuat Notaris yang menyerahkan protokol Notaris. Kedua, Jika Notaris mengeluarkan salinan akta yang belum ditandatangani para pihak secara lengkap maka dapat dikenakan sanksi pidana karena menyebutkan disalinan bahwa akta tersebut telah ditandatangani dengan sempurna, dapat dikatakan bahwa membuat keterangan palsu. Saran pertama, Notaris pemegang protokol Notaris dalam serah terima protokol Notaris harus meneliti dengan cermat pada saat serah terima protokol Notaris, Kedua, Notaris pemegang protokol Notaris jangan pernah mengeluarkan salinan akta yang belum ditandatangani oleh para pihak karena dapat dikenakan sanksi pidana.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Pemegang Protokol Notaris, tanda tangan.

Submitted: 18 July 2023 | Reviewed: 28 August 2024 | Revised: 26 July 2025 | Accepted: 19 August 2025

PENDAHULUAN

Kedudukan Notaris sebagai suatu fungsionaris (jabatan) dalam melayani masyarakat hingga hari ini Notaris masih disegani oleh masyarakat karena Notaris merupakan jabatan kepercayaan yang dapat melayani masyarakat dalam membuat suatu akta untuk kepastian hukum bagi para pihak yang membutuhkan. Notaris dalam masyarakat biasanya sering dianggap sebagai seorang pejabat yang mampu membantu masyarakat memperoleh nasihat atau memperoleh pendapat hukum.¹

Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris Ayat (1) huruf (a) mengatur dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak dalam hal perbuatan hukum. Arti ‘seksama’ adalah teliti, cermat dan hati-hati, Notaris dalam menjalankan tugas harus hati-hati termasuk dalam mengenal para penghadap. Dalam hal ini Notaris juga harus diteliti, seperti apakah akta yang dibuat oleh Notaris tersebut sudah ditanda tangan atau belum oleh semua para pihak, saksi dan Notaris itu sendiri.

Pertanggungjawaban Notaris terhadap akta yang dibuat oleh Notaris sejak awal menerima dokumen kepada para pihak, pembuatan akta sampai akta dibubuhkan tanda tangan yang disebut juga dengan verlijden atau peresmian akta. Sebelum dibubuhkan tandatangan Notaris wajib untuk membacakan akta di hadapan para penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi, khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan dan ditandatangi pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 16 UUJN huruf

Setelah proses seleai semua Notaris wajib untuk menyimpan protokol tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 UUJN Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap Akta yang dibuatnya meskipun protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris.

¹ Tan Thong Kie, Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007), hlm. 444.

Pada waktu Notaris mengajukan untuk dapat diangkat sebagai Notaris sebelum menjadi Notaris saat itu Notaris diminta untuk kesediaan membuat pernyataan bahwa bersedia menerima protokol Notaris lain yang pindah tempat kedudukan, maupun yang pensiun dari jabatan Notaris atau Notaris yang berhenti atau meninggal dunia.

Pasal 44 UUJN disebutkan bahwa setiap akta yang dibuat di hadapan Notaris wajib untuk ditandatagani oleh para pihak, saksi-saksi dan Notaris. Apabila tidak ditandatangani oleh salah satu para pihak saja menjadikan akta tersebut menjadi akta di bawah tangan atau disebut dengan terdegradasi. Istilah degradasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penurunan, tentang pangkat, mutu, moral dan sebagainya seperti kemunduran atau posisi yang lebih rendah.²

Dunia Notaris terdapat praktek adanya Notaris dalam melakukan pembuatan aktanya terdapat pada minuta aktanya belum terdapat tanda tangan oleh Notaris, saksi maupun para pihak, minuta akta Notaris akan diserahkan kepada Pemegang Protokol Notaris ketika Notaris Pensiun. Ketika para pihak ingin membutuhkan akta tersebut suatu saat pada waktu Notaris tersebut telah pensiun maka memintanya kepada Pemegang Protokol Notaris. Ketika Pemegang Protokol Notaris ingin mengeluarkan salinan yang diminta oleh para pihak melihat pada minuta akta tersebut tidak adanya tanda tangan Notaris atau tanda tangan saksi-saksi.

Kewajiban Notaris Pemegang Protokol adalah memberikan salinan akta, salinan itu sendiri diatur dalam Pa.sal 1 Ayat (9) UUJN yaitu salinan akta adalah salinan akta demi kata dari seluruh Akta dan pada bagian bawah salinan Akta tercantum frasa "diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya". Bagaimana jika terjadi dan diketahui minuta akta belum di tanda tangan, apakah kewajiban tersebut harus tetap lakukan oleh Notaris pemegang protokol.

Walaupun akta yang telah dibuat oleh Notaris menjadi tanggung jawab Notaris tapi dalam praktek tetap ada Notaris pemegang protokol digugat dan diminta ganti rugi

² Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi ke Empat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm 304

dengan kasus Notaris pemegang protokol mengeluarkan salinan kepada para pihak yang telah dengan ketentuan yang berlaku, ternyata Notaris pemegang protokol digugat bersama nama yang tercantum dalam akta tersebut, Hakim memutuskan bahwa salinan akta yang dikeluarkan adalah batal demi hukum dan Notaris Penerima Protokol diminta ganti rugi sejumlah uang tertentu.³

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Tindakan Notaris Pemegang Protokol Notaris dalam Mengeluarkan Salinan Minuta Akta Notaris Yang Belum Lengkap di Tanda Tangani Para Pihak Pada Minuta Akta?
2. Bagaimana Tanggung Jawab Pemegang Protokol Notaris dalam Mengeluarkan Salinan Minuta Akta Notaris Yang Belum Lengkap di Tanda Tangani Para Pihak Pada Minta Akta?

TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui bagaimana Tindakan Notaris Pemegang Protokol Notaris Dalam Mengeluarkan Salinan Minuta Akta Notaris Akta Yang Belum Lengkap di Tanda Tangani Para Pihak Pada Minuta Akta
2. Untuk mengetahui bagaimana Tanggung Jawab Pemegang Protokol Notaris Dalam Mengeluarkan Salinan Minuta Akta Akta Notaris Yang Belum Lengkap di Tanda Tangani Para Pihak Pada Minuta Akta

METODE PENELITIAN

Penelitian dengan judul “Tanggung Jawab Pemegang Protokol Notaris Dalam Mengeluarkan Salinan Minuta Akta Yang Terdegradasi” adalah merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang basis utamanya mengacu pada data

³ <https://kabarnotariat.id/2021/02/17/notaris-pemegang-protokol-npp-dibebani-ganti-rugi/diaskes> pada 11 Juli 2020, Pukul 1.54 WIB

sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Untuk melengkapi penelitian ini juga didukung oleh data primer, seperti wawancara dengan narasumber-narasumberterkait dengan tema penelitian, yaitu Pemegang Protokol Notaris, Majelis Pengawas Daerah Notaris dan Praktisi dan Akademisi Hukum.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tindakan Notaris Pemegang Protokol Notaris Dalam Mengeluarkan Salinan Minuta Akta Notaris Yang Belum Lengkap di Tanda Tangani Para Pihak Pada Minuta Akta.

Kata Notaris berasal dari kata “*nota literaria*” yang artinya tanda tulisan untuk menggambarkan suatu ungkapan kalimat yang disampaikan oleh narasumber. Pada mulanya, lahirnya Notaris terbagi menjadi 2 (dua) golongan, yakni Notaris yang diangkat kerajaan dan mempunyai wewenang untuk membuat akta autentik dan Notaris swasta yang tidak diangkat oleh kerajaan, dan hanya mempunyai kewenangan untuk membuat akta di bawah tangan.⁴ Notaris menurut Kamus Hukum adalah :⁵

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik mengenai suatu perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh sesuatu peraturan umum atau dikehendaki oleh yang berkepentingan agar dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggal, menyimpan akta, dan memberikan salinan dan kutipannya, semua kewenangan tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan dari pejabat umum lainnya.”

Pekerjaan Notaris sebagai pejabat umum dapat dibagi menjadi 2 (dua) yang meliputi pekerjaan yang diperintahkan oleh undang-undang dan pekerjaan yang

⁴ Anke Dwi Saputro, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan di Masa Datang : 100 Tabun Ikatan Notaris Indonesia*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka, 2008), 41-42.

⁵ Charlie Rudyat, *Kamus Hukum*, (Jakarta : Pustaka Mahardika, 2008), 319.

dipercayakan kepada Notaris berkaitan dengan jabatannya.⁶ Menurut Henry Donald, Notaris memiliki kewenangan yang dibagi kedalam dua macam, yaitu;⁷

1. Kewenangan membuat akta autentik; dan
2. Kewenangan lainnya.

Dapat diketahui bahwa kewenangan dari Notaris adalah bersifat umum (*regel*) dan wewenang pejabat lainnya bersifat pengecualian dimana artinya adalah wewenang dari para pejabat lainnya untuk membuat akta sedemikian hanya ada apabila oleh undang-undang dinyatakan secara tegas.⁸ Secara umum, kewenangan Notaris meliputi empat hal, yaitu:⁹

1. Menyangkut akta yang dibuatnya itu;
2. Mengenai orang-orang, untuk kepentingan siapa akta itu dibuat;
3. Mengenai tempat, dimana akta itu dibuat;
4. Mengenai batas waktu pembuatan itu.

Batasan kewenangan Notaris sebagaimana diatur di atas jika dilanggar maka akan berakibat terdegradasinya kekuatan pembuktian dari akta Notaris tersebut menjadi akta di bawah tangan.¹⁰

Dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris, terdapat suatu dokumen penting yang berkaitan erat dengan akta-akta yang dibuatnya yaitu Protokol Notaris. Protokol Notaris merupakan kumpulan dokumen otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris dalam menjalankan jabatannya, dan menurut hukum Indonesia, dokumen-dokumen tersebut termasuk dalam kategori arsip negara. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, dimana Protokol Notaris dinyatakan sebagai arsip negara yang memiliki nilai penting bagi kepastian hukum,

⁶ Sjaifurrahman, H.A, *Aspek PerTanggung jawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, (Bandung : Mandar Maju, 2011), 10-11.

⁷ Henry Donald Lbn Toruan, “Legalitas Keberadaan Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jur* 20, No. 3, (2020): 439.

⁸ G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga, 1983, hlm. 37

⁹ Adjie, Habib dan Rusdianto Sesung, *Tafsir, Penjelasan dan Komentar Atas Undang-Undang Jabatan Notaris*, Bandung: PT Refika Aditama, 2019. hlm.83.

¹⁰ *Ibid.*

perlindungan hak-hak keperdataan, serta sebagai alat bukti hukum. Karena statusnya sebagai arsip negara, maka penyimpanan dan pemeliharaan Protokol Notaris menjadi tanggung jawab penuh Notaris yang bersangkutan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Notaris berkewajiban menjaga keutuhan, keamanan, dan kerahasiaan dokumen tersebut agar tidak disalahgunakan atau hilang.¹¹

Tanggung jawab ini tidak berakhir meskipun Notaris telah pensiun (memasuki usia 65 tahun) atau bahkan telah meninggal dunia. Dalam hal ini, Protokol Notaris akan dialihkan kepada Notaris lain yang ditunjuk sebagai pemegang protokol, guna menjaga kontinuitas penyimpanan dokumen serta tetap menjamin aksesibilitas dan legalitasnya bila sewaktu-waktu diperlukan. Dengan demikian, meskipun jabatan seseorang sebagai Notaris berakhir, fungsi jabatan Notaris sebagai institusi hukum tetap berjalan, termasuk dalam hal menjaga keberlanjutan penyimpanan akta-akta yang telah dibuat. Protokol Notaris menjadi bagian dari mekanisme hukum yang menjamin bahwa semua akta otentik yang pernah dibuat akan tetap sah, terarsipkan, dan bisa dimintakan salinan atau dikonfirmasi keabsahannya secara hukum melalui Notaris pemegang protokol.

Protokol Notaris merupakan bagian penting dari pelaksanaan jabatan Notaris dan memiliki posisi strategis dalam sistem hukum Indonesia. Dokumen-dokumen ini mencakup akta-akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, serta dokumen pendukung lainnya yang menjadi bagian dari proses pembuatan akta. Statusnya sebagai arsip negara menandakan bahwa protokol Notaris memiliki nilai hukum, administratif, dan historis yang tinggi, sehingga harus dijaga dengan standar yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Penyimpanan protokol oleh Notaris tidak hanya menjadi kewajiban hukum, tetapi juga merupakan bentuk perlindungan terhadap kepentingan hukum para pihak yang terkait dalam akta-akta tersebut.

Hal ini sejalan dengan pandangan yang dikemukakan oleh Tan Thong Kie dalam bukunya, yang menyatakan bahwa seseorang yang menitipkan dokumen dalam

¹¹ Yofi Permana Rahman, "Pengaturan Penyerahan Protokol Notaris Yang Telah Meninggal Dunia Dan Prakteknya Di Provinsi Sumatera Barat", *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 5, No. 1, hlm. 3.

protokol Notaris pada umumnya telah menyadari bahwa dokumen tersebut berada dalam sistem penyimpanan yang aman dan terpercaya. Dengan kata lain, kepercayaan publik terhadap Notaris sebagai penjaga keotentikan dan keamanan dokumen menjadi fondasi utama keberadaan protokol. Keamanan ini tidak hanya menyangkut perlindungan fisik terhadap dokumen, tetapi juga menyangkut jaminan integritas, kerahasiaan, dan keabsahan dokumen tersebut. Oleh karena itu, Notaris dituntut untuk tidak hanya menyimpan protokol secara administratif, tetapi juga secara etis dan profesional, menjaga agar tidak terjadi kehilangan, kerusakan, atau penyalahgunaan dokumen.¹²

Protokol notaris menurut penjelasan Pasal 62 UUJN, terdiri antara lain:¹³

- a. Minuta Akta, Minuta akta yaitu asli akta notaris yang disimpan dalam protokol notaris. Dalam minuta akta tercantum asli tanda tangan, paraf, dan cap jempol penghadap, saksi-saksi dan notaris. Setiap bulannya minuta akta harus selalu dibendel atau dijilid menjadi satu buku dan disisipkan warkah pendukungnya yang disebut budel minuta akta yang memuat tidak lebih dari 50 akta. Pada sampul depan disetiap budel dicatat jumlah minuta akta, bulan dan tahun pembuatannya.
- b. Buku daftar akta atau yang disebut repertorium, berisi catatan semua akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris, baik dalam bentuk minuta akta maupun in originali dengan mencantumkan nomor urut, nomor bulanan, tanggal, sifat akta dan nama para penghadap.
- c. Buku daftar akta di bawah tangan, yang telah di legalisasi atau warmeking setelah itu Notaris wajib mencatat surat-surat dibawah tangan, baik yang disahkan maupun yang dibukukan dengan mencantumkan nomor urut, tanggal, sifat surat dan nama para pihak.
- d. Buku daftar nama penghadap atau klapper, buku daftar nama penghadap atau klapper yaitu buku yang disusun menurut abjad di dalamnya dicantumkan

¹² Tan Thong Kie, Studi Notariat-Serba Serbi Praktek Notaris (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hlm. 545.

¹³ Disca Triana Dewi, Tanggung Jawab Pemegang Protokol Notaris Terhadap Kerahasiaan Akta Jika Terjadi Pengalihan Protokol, (Jember:Tesis, Jember, 2020), hlm 56

nama penghadap, sifat akta, nomor akta, dan tanggal, dibuat sebagai buku kendali dalam asli akta agar dapat mudah mencari akta yang akan dicari dikemudian hari.

- e. Buku daftar protes, buku daftar protes yaitu buku untuk menulis protes jika salah satunya tidak dibayarkan atas pembuatan akta tersebut, dan buku tersebut disampaikan setiap bulan dan apabila tidak ada maka notaris wajib melaporkannya dengan keterangan nihil.
- f. Buku daftar wasiat, Notaris wajib mencatat akta wasiat yang dibuatnya dalam buku daftar wasiat, setelah itu paling lambat pada tanggal 15 setiap bulannya dan wajib melaporkan daftar wasiat yang telah dibuatnya pada bulan sebelumnya. Apabila tidak ada wasiat, maka buku daftar wasiat tersebut harus tetap dibuat dan dilaporkan dengan keterangan nihil; serta;
- g. Buku daftar lain yang harus disimpan oleh notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Notaris yang berhenti dari jabatannya sebagai Notaris karena meninggal dunia atau karena pensiun masa jabatannya yang sudah habis wajib menyerahkan protokol tersebut kepada Penerima Protokol artinya bahwa Notaris selama menjalankan tugas dan Jabatannya ada banyak protokol sebagai dokumen Negara yang harus dijaga, walaupun Notaris tidak menjabat sebagai Notaris lagi akan tetapi akta yang dibuat oleh Notaris tetap harus disimpan dan tetap menjadi dokumen Negara yang harus disimpan lagi oleh Notaris lain yang masih menjalankan tugas sebagai Notaris selaku Pejabat umum.¹⁴

Abdulkadir Muhammad dalam bukunya Hukum Perusahaan Indonesia tentang teori tanggung jawab menyebutkan perihal perbuatan yang dapat disebut dengan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yakni:¹⁵

1. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan

¹⁴ G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, (Jakarta: Erlangga, 1999). Hlm, 372

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 503.

sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.

2. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).
3. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan.

Sebagaimana teori pertanggungjawaban tersebut di atas, Notaris yang telah menerima protokol Notaris bertanggungjawab atas protokol yang diterimanya tersebut, bertanggung jawab untuk memelihara protokol Notaris yang dialihkannya tersebut, hal ini apabila Notaris tidak menyimpan protokol dengan baik dan tidak merawatnya dengan baik maka berdasarkan teori pertanggungjawaban di atas Notaris telah dianggap melanggar hukum karena kelalainnya dalam merawat protokol tersebut.

Habib Adjie dalam salah satu karyanya menekankan pentingnya penyimpanan protokol notaris sebagai bagian dari tanggung jawab notaris dalam menjaga keberlangsungan dan kekuatan hukum suatu akta. Protokol notaris, yang terdiri atas minuta akta dan dokumen pendukung lainnya, memiliki fungsi sebagai bukti autentik yang sah dan diakui secara hukum. Oleh karena itu, penyimpanannya tidak semata-mata bersifat administratif, melainkan merupakan bagian integral dari perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan dalam akta tersebut, termasuk ahli waris mereka di kemudian hari.

Habib Adjie menyatakan bahwa penyimpanan protokol oleh notaris pemegang protokol adalah upaya untuk menjaga "umur yuridis" suatu akta, artinya menjaga keberlakuan dan kekuatan pembuktian akta tersebut selama mungkin, bahkan tanpa batas waktu selama protokol itu tetap tersimpan. Akta dalam bentuk salinan akan selalu dapat diperoleh selama minuta akta masih ada dalam simpanan resmi. Minuta, yang merupakan naskah asli akta notaris yang ditandatangani oleh para pihak dan

notaris, disimpan oleh notaris sendiri selama yang bersangkutan masih aktif. Apabila notaris berhenti, meninggal dunia, atau tidak lagi dapat menjalankan jabatannya, maka protokol tersebut diserahkan kepada notaris pengganti, notaris yang ditunjuk sebagai pemegang protokol, atau Majelis Pengawas Daerah (MPD) sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).¹⁶

Akta yang dibuat oleh Notaris memang merupakan akta otentik selama akta tersebut dibuat sesuai sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yaitu dalam hal ini UUJN. Notaris dalam menjalankan jabatannya jika terdapat bukti melakukan pelanggaran maka Notaris harus bertanggungjawab sebagaimana dengan perbuatan yang dilakukannya baik dapat berupa tanggung jawab Administrasi, dan berdasarkan sanksi yang tercantum dalam UUJNP dan Kode Etik Notaris, namun demikian dalam UUJN tidak mengatur adanya sanksi pidana.

Apabila notaris lalai atau kurang berhati-hati dalam menjalankan tugas jabatannya, khususnya dalam pembuatan akta, sehingga mengakibatkan akta tersebut cacat hukum misalnya karena tidak memenuhi syarat formil maupun materiil, maka hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap kewajiban jabatan dan dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum (PMH). Dalam konteks ini, notaris tidak hanya bertanggung jawab secara etik dan administratif, tetapi juga bertanggung jawab secara hukum sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).

Menurut Hans Kelsen, seorang ahli hukum positivis, konsep tanggung jawab hukum melekat erat dengan konsep kewajiban hukum. Artinya, ketika seseorang dalam hal ini notaris mempunyai kewajiban hukum berdasarkan norma yang berlaku, maka pelanggaran terhadap kewajiban tersebut secara otomatis memunculkan tanggung jawab hukum. Tanggung jawab hukum adalah konsekuensi logis dari pelanggaran terhadap norma hukum. Dengan kata lain, notaris dapat dimintakan

¹⁶ Habib Adjie, Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm 45.

pertanggungjawaban jika akta yang dibuatnya menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik secara perdata, administratif, maupun pidana.

Secara perdata, notaris dapat digugat ganti rugi oleh pihak yang dirugikan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan pihak yang menimbulkan kerugian untuk menggantinya. Dalam konteks administratif, notaris dapat dikenai sanksi oleh Majelis Pengawas Notaris berupa teguran, peringatan, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian dengan tidak hormat. Sedangkan dalam aspek pidana, jika terbukti terdapat unsur kesengajaan atau pemalsuan, notaris dapat dijerat dengan pasal-pasal pidana yang relevan.

Dengan demikian, posisi notaris sebagai pejabat umum bukan hanya menyandang kewenangan, tetapi juga tanggung jawab yang besar. Notaris dituntut untuk bertindak secara cermat, teliti, dan profesional, karena produk hukum yang dibuatnya memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (akta otentik). Cacat hukum pada akta bukan hanya mencederai kepercayaan publik terhadap notaris, tetapi juga berpotensi menimbulkan sengketa hukum yang luas.¹⁷ Mengenai tanggung jawab Notaris selaku pejabat umum, menurut GHS Lumban Tobing, Notaris harus bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya. Tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuatnya dapat timbul apabila terdapat alasan-alasan tertentu.¹⁸

Pertama, jika dalam pembuatan akta terdapat pelanggaran terhadap ketentuan yang secara tegas ditentukan dalam UU Jabatan Notaris. Misalnya, dalam hal kehadiran para penghadap, pembacaan akta, penggunaan bahasa, dan keabsahan tanda tangan. *Kedua*, apabila suatu akta tidak memenuhi syarat formil yang telah ditentukan, atau yang dikenal dengan istilah "*gebrek in de vorm*", maka akta tersebut dapat dibatalkan di muka pengadilan atau dianggap hanya sebagai akta di bawah tangan. Kekeliruan dalam bentuk akta seperti tidak dicantumkannya waktu dan tempat

¹⁷ Hans Kelsen, (Alih Bahasa oleh Somardi), General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasardasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif- Empirik, (Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007), hlm. 81

¹⁸ G.H.S Lumban Tobing, Op.Cit, hlm.. 325

penandatanganan, ketidakhadiran para saksi, atau tanda tangan yang tidak dilakukan di hadapan notaris dapat menyebabkan turunnya derajat akta dari akta otentik menjadi akta di bawah tangan. *Ketiga*, tanggung jawab notaris juga dapat timbul berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni Pasal 1365, 1366, dan 1367, yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum. Pasal-pasal tersebut menekankan bahwa setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian karena kesalahan atau kelalaian, termasuk yang dilakukan oleh notaris, dapat dimintakan ganti rugi oleh pihak yang dirugikan.

Lebih lanjut, dalam bagian akhir akta yang dibuat oleh notaris terdapat uraian mengenai proses penandatanganan akta. Penjelasan ini menjelaskan apakah para penghadap menandatangi secara langsung atau hanya membubuhkan cap jempol, serta dilakukan di hadapan notaris atau tidak. Uraian ini sangat penting karena menjadi tolok ukur keabsahan formil akta. Jika uraian penandatanganan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, maka keotentikan akta tersebut dapat dipertanyakan dan bisa saja menyebabkan akta tidak memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta otentik. Selain itu, para pihak yang berkepentingan dalam suatu akta yang dibuat oleh notaris memiliki hak untuk sewaktu-waktu meminta salinan dari minuta akta. Hal ini diatur dalam UUJN, yang menyebutkan bahwa pihak yang berhak memperoleh salinan akta antara lain adalah para penghadap, ahli waris, kuasa hukum, atau pihak lain yang dapat membuktikan adanya kepentingan hukum. Namun demikian, notaris tetap berkewajiban menjaga kerahasiaan isi akta sesuai dengan ketentuan tentang kerahasiaan jabatan, sehingga salinan hanya dapat diberikan kepada pihak-pihak yang berhak secara hukum. Dengan demikian, tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuatnya memiliki implikasi hukum yang serius dan luas, baik secara administratif, perdata, maupun pidana.

Minuta akta atau disebut juga asli akta adalah akta yang telah dibuat oleh Notaris kemudian ditanda tangani oleh para pihak, dan saksi-saksi. Pengertian Minuta akta diatur dalam Pasal 1 ayat (8) UUJN bahwa Minuta akta adalah asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris.

Minuta akta termasuk akta otentik, menurut Tan Thong Kie dalam bukunya, menjelaskan bahwa suatu akta menjadi otentik jika memenuhi syarat yang telah ditentukan Undang-Undang Pasal 1868 KUHPerdata dan UUJN, oleh karena itu seorang notaris dalam melaksanakan tugasnya tersebut wajib melaksanakan dengan penuh disiplin, profesional dan integritas moralnya tidak boleh diragukan dan apa yang tertuang dalam awal sampai dengan akhir akta.¹⁹

Salinan minuta akta sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) merupakan “salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah salinan akta tersebut tercantum frasa ‘diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya’.” Ketentuan ini mengandung makna bahwa salinan akta yang dikeluarkan oleh notaris atau oleh notaris yang menjadi pemegang protokol harus mencerminkan kesamaan secara utuh dan menyeluruh dari isi minuta akta aslinya. Dengan kata lain, tidak boleh ada bagian isi dari akta yang diubah, ditambah, atau dikurangi, kecuali pada aspek-aspek tertentu yang bersifat teknis seperti tanda tangan, paraf, sidik jari, dan renvoi (penulisan atau pembetulan yang ditulis ulang dengan keterangan dalam margin).

Salinan akta dalam praktik kenotariatan merupakan instrumen yang sangat penting karena menjadi bukti otentik bagi para pihak yang berkepentingan. Meskipun minuta akta sebagai akta asli disimpan oleh notaris sebagai bagian dari protokol, namun salinan tersebut digunakan untuk berbagai keperluan hukum, administrasi, dan pembuktian. Oleh karena itu, keakuratan dan kesamaan isi salinan terhadap minuta aslinya merupakan prinsip yang tidak boleh dilanggar. Jika terjadi penyimpangan dalam isi salinan, maka kekuatan hukum dan keotentikan akta tersebut menjadi diragukan, bahkan dapat berakibat hukum serius baik terhadap para pihak maupun terhadap notaris itu sendiri.

Salah satu aspek penting dalam penyalinan akta adalah keterangan mengenai penandatanganan oleh para pihak, saksi, dan notaris. Di akhir salinan akta selalu dicantumkan pernyataan bahwa “telah ditandatangani oleh para penghadap, saksi-

¹⁹ Tan Thong Kie, Studi Notariat-Serba Serbi Praktek Notaris, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hlm. 166

saksi, dan Notaris," yang mengandung jaminan bahwa proses penandatanganan telah dilakukan secara sah dan sesuai dengan ketentuan hukum. Jika dalam kenyataannya terdapat kekurangan, misalnya salinan tersebut diterbitkan tanpa tanda tangan lengkap dari para pihak, maka hal itu tidak hanya melanggar prinsip formalitas hukum, tetapi juga menciptakan risiko cacat hukum atas akta tersebut.

Dalam kondisi tertentu, apabila akta mengandung cacat hukum, misalnya dalam berita acara terdapat kekeliruan administratif, pelanggaran prosedur, atau bahkan kesalahan isi yang substansial, maka cacat tersebut secara otomatis akan melekat pula dalam salinan akta yang dikeluarkan. Artinya, salinan tidak dapat dianggap sah atau otentik jika minuta aslinya mengandung kecacatan hukum. Oleh karena itu, seorang notaris, terutama yang bertindak sebagai pemegang protokol, harus bersikap sangat berhati-hati dan profesional dalam mengeluarkan salinan akta, karena apa pun yang dituangkan dalam salinan menjadi representasi resmi dari akta otentik yang tercatat dalam protokol.

Lebih jauh lagi, apabila pemegang protokol notaris dengan sengaja mengeluarkan salinan akta yang tidak sesuai dengan isi minuta, seperti tidak mencantumkan tanda tangan para penghadap secara lengkap, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai perbuatan yang tidak jujur atau manipulatif. Dalam konteks etik dan hukum, hal ini berpotensi menjatuhkan integritas notaris dan dapat menimbulkan sanksi administratif, perdata bahkan pidana, tergantung pada tingkat kesalahan dan akibat hukum yang ditimbulkan. Penyebutan bahwa salinan merupakan "salinan yang sama bunyinya" menjadi dasar etik dan hukum bagi notaris untuk tidak melakukan perubahan apa pun terhadap substansi akta. Jika fakta yang ditampilkan dalam salinan menyebutkan bahwa telah dilakukan penandatanganan lengkap oleh seluruh pihak, namun pada kenyataannya tidak demikian, maka pernyataan tersebut dapat dikategorikan sebagai pemalsuan atau kebohongan yang dilakukan oleh pejabat publik, yang memiliki konsekuensi hukum serius.

Sebab itu maka pemegang protokol Notaris harus lebih berhati-hati dalam mengeluarkan salinan minuta akta yang diminta oleh para pihak. Berdasarkan Teori tanggung jawab, tanggung jawab (*responsibility*) adalah suatu refleksi dari tingkah

laku manusia. Penampilan tingkah laku manusia dilihat dari kontrol jiwanya, jika suatu keputusan telah diambil atau telah ditolak maka sudah merupakan tanggung jawab dan akibat dari pilhannya tersebut, keputusan tersebut dianggap telah dipimpin oleh kesadaran intelektualnya.²⁰

Apabila terjadi pelanggaran terhadap pembuatan salinan minuta akta, secara profesional Notaris pemegang protokol harus bertanggung jawab atas salinan minuta akta yang dibuat tidak sebagaimana mestinya yang tercantum di akta Notaris yang aslinya tersebut. Tanggung jawab Notaris bermacam-macam dalam menjalankan tugas dan jabatannya termasuk tanggung jawab secara moral. Dengan demikian notaris pemegang protokol notaris dalam minutanya ternyata hanya ada tanda tangan para penghadap saja, maka akta seperti ini mempunya kekuatan pembuktian di bawah tangan sebagaimana yang tercantum pasal 1869 BW. Tidak dapat dikatakan sebagai minuta akta yang otentik.

Menurut Habib Adjie, dalam hal terdapat permintaan salinan akta oleh para pihak atas suatu akta yang belum selesai atau belum lengkap secara formil, misalnya karena belum ditandatangani oleh seluruh pihak yang berkepentingan maka pemegang protokol Notaris memiliki kewajiban untuk menolak permintaan tersebut. Hal ini merupakan bentuk tanggung jawab hukum dan etika jabatan notaris untuk menjaga keabsahan, keotentikan, dan integritas dokumen yang ada dalam protokol notaris. Oleh karena itu, tindakan yang benar dan tepat yang harus dilakukan oleh Notaris selaku pemegang protokol adalah untuk tidak mengeluarkan salinan akta tersebut, mengingat akta tersebut secara hukum belum sempurna.

Apabila para pihak tetap bersikeras atau memaksa agar salinan dari akta tersebut diberikan, maka Notaris pemegang protokol dapat menempuh langkah-langkah tertentu guna menjelaskan situasi secara profesional dan sesuai ketentuan hukum. Notaris dapat memberikan penjelasan bahwa minuta akta yang dimaksud belum ditandatangani secara lengkap oleh para penghadap dan/atau saksi sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Oleh karena itu, secara

²⁰ Masyur Efendi, Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 82

hukum, akta tersebut belum memenuhi syarat sebagai akta otentik, sehingga salinan tidak dapat dikeluarkan atau diterbitkan.

Sebagai solusi apabila para pihak tetap memerlukan suatu bentuk dokumen terkait dengan akta yang pernah dimohonkan pembuatannya tersebut, maka Notaris pemegang protokol dapat memberikan fotokopi dari minuta akta, dengan catatan bahwa fotokopi tersebut diberikan hanya sebagai informasi atau bukti administratif, dan bukan merupakan salinan resmi yang memiliki kekuatan pembuktian sebagaimana akta otentik. Fotokopi tersebut juga harus disertai keterangan yang menyatakan bahwa akta belum sempurna dan belum ditandatangani lengkap.

Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 15 ayat (1) huruf c UUJN, yang menyebutkan bahwa Notaris berwenang untuk membuat salinan berupa kopi dari surat di bawah tangan atau dokumen lain, sepanjang dokumen tersebut benar-benar ada dan dapat diverifikasi keasliannya. Namun demikian, kewenangan tersebut tidak dapat diartikan secara bebas untuk mengeluarkan salinan dari minuta akta yang belum memenuhi syarat formal sebagai akta otentik.

Dengan demikian, apabila minuta akta belum ditandatangani secara lengkap, maka tindakan Notaris pemegang protokol untuk tidak mengeluarkan salinan akta merupakan tindakan yang tepat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, Notaris tidak hanya melindungi dirinya sendiri dari potensi risiko hukum, tetapi juga menjaga tertib administrasi dan keabsahan akta sebagai alat bukti yang sah dan berkekuatan hukum. Pemberian penjelasan secara tertulis atau lisan kepada pihak-pihak yang berkepentingan menjadi langkah preventif untuk menghindari kesalahpahaman dan menjaga marwah jabatan Notaris sebagai pejabat umum.

Tanggung Jawab Pemegang Protokol Notaris Dalam Mengeluarkan Salinan Minuta Akta Notaris Yang Belum Lengkap di Tanda Tangani Para Pihak Pada Minta Akta

Suatu tanggung jawab diartikan sebagai konsekuensi dari peran yang dijalankan oleh seseorang, baik itu dalam bentuk hak atau kewajiban. Definisi lain menyebutkan

bahwa tanggung jawab adalah akibat dari semua tindakan yang dilakukan, dimana seseorang harus menanggung semua risiko yang muncul akibat tindakan tersebut.²¹ Dalam bukunya Ridwan HR menyatakan bahwa, teori tanggung jawab lebih fokus pada arti *liability* karena ia berasal dari undang-undang. Tanggung jawab adalah ketika seseorang dapat dituntut, dipersalahkan, atau diperkarakan atas tindakannya jika hal yang tidak diinginkan terjadi.²²

Selanjutnya, prilaku manusia yang terkait dengan kontrol jiwa yang tidak seimbang, dapat menyebabkan sebuah tanggung jawab. Tanggung jawab terjadi ketika seseorang membuat keputusan untuk menerima atau menolak, yang merupakan hasil dari keputusan yang dibuat secara dengan kesadaran.²³ Tanggung jawab hukum memiliki kaitan yang sangat erat dengan konsep mengenai hak dan kewajiban. Gagasan mengenai hak pada dasarnya selalu berhubungan dengan kewajiban sebagai pasangan yang tidak dapat dipisahkan. Secara umum, dipahami bahwa setiap hak yang dimiliki oleh seseorang akan berbanding lurus dengan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak lain. Tanggung jawab hukum didefinisikan oleh Ridwan Halim sebagai konsekuensi dari pelaksanaan peranan, baik itu merupakan hak, kewajiban, atau kekuasaan. Secara umum, tanggung jawab hukum didefinisikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku dengan cara tertentu sehingga tidak menyimpang dari aturan yang sudah ada.²⁴

Dalam ranah hukum, terdapat pula pemikiran bahwa konsep tanggung jawab merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kewajiban hukum. Ketika seseorang dikatakan memiliki tanggung jawab secara hukum terhadap suatu tindakan, maka hal tersebut berarti ia harus menerima akibat hukum yang ditetapkan apabila tindakannya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

²¹ Yulis Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta : PT. Sinar Grafika, 2008), 9

²² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), 335.

²³ Masyur Efendi, *Dimensi/ Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional*, (Jakarta : Ghilia Indonesia, 1994), 82.

²⁴ Khairrunisa, *Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi*, Medan : 2008, hlm.4.

Dalam ranah hukum perdata, tanggung jawab diartikan sebagai kewajiban seseorang atas tindakan yang bertentangan dengan hukum. Ruang lingkup perbuatan yang bertentangan dengan hukum ini jauh lebih luas dibandingkan dengan tindak pidana. Tidak hanya terbatas pada pelanggaran terhadap ketentuan hukum pidana, perbuatan melawan hukum juga mencakup pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya, bahkan termasuk norma-norma hukum yang tidak tertulis. Tujuan utama dari pengaturan mengenai perbuatan melawan hukum adalah untuk memberikan perlindungan hukum serta kompensasi atau ganti kerugian kepada pihak yang mengalami kerugian akibat tindakan tersebut.²⁵

Secara garis besar, terdapat beberapa prinsip dasar yang mengatur tanggung jawab dalam sistem hukum, antara lain:²⁶

- a. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Kesalahan (*liability based on fault*) yang merupakan pendekatan yang paling umum diterapkan dalam hukum perdata maupun pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), terutama pada Pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini dipegang secara konsisten. Inti dari prinsip ini adalah bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum apabila terbukti telah melakukan kesalahan. Pasal 1365 KUHPer yang sering dikenal sebagai dasar hukum perbuatan melawan hukum, mengatur bahwa harus terpenuhi empat elemen utama, yaitu:
 1. Adanya suatu tindakan;
 2. Adanya unsur kesalahan dalam tindakan tersebut;
 3. Timbulnya kerugian akibat tindakan tersebut;
 4. Adanya hubungan sebab akibat antara kesalahan dan kerugian yang terjadi.
- b. Prinsip Praduga Bertanggung Jawab (*presumption of liability*) yang beranggapan bahwa tergugat pada dasarnya dianggap bertanggung jawab sampai ia mampu membuktikan sebaliknya. Dalam konteks ini, beban pembuktian tidak

²⁵ Komariah, Edisi Revisi Hukum Perdata, Universitas Muhammadiyah Malang, 2001, h. 12.

²⁶ Shidarta, 2000, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, PT Grasindo, Jakarta, h. 59.

lagi berada pada penggugat, melainkan dialihkan kepada tergugat. Dengan demikian, prinsip ini mencerminkan konsep pembalikan beban pembuktian, di mana seseorang diasumsikan bersalah hingga ia berhasil menunjukkan bahwa dirinya tidak melakukan kesalahan. Dalam penerapannya, khususnya dalam konteks tanggung jawab pelaku usaha, pelaku usaha dapat dibebaskan dari tanggung jawab apabila dapat membuktikan hal-hal berikut:²⁷

1. Kerugian disebabkan oleh faktor-faktor di luar kendalinya;
2. Telah diambil tindakan yang wajar untuk mencegah terjadinya kerugian;
3. Kerugian bukan merupakan akibat langsung dari tindakannya;
4. Kesalahan atau kelalaian tersebut tidak bersumber dari pelaku usaha.
5. Prinsip Praduga Tidak Bertanggung Jawab (*presumption of non-liability*) yang berbeda dari prinsip sebelumnya, prinsip ini berpijak pada anggapan bahwa pelaku tidak serta-merta dianggap bertanggung jawab. Prinsip ini umumnya diterapkan dalam lingkup tertentu, terutama dalam praktik perlindungan konsumen yang sifatnya sangat terbatas. Penerapannya biasanya dapat diterima secara logis. Contohnya dapat dilihat dalam hukum pengangkutan, di mana kehilangan atau kerusakan barang pribadi yang dibawa sendiri oleh penumpang seperti bagasi kabin menjadi tanggung jawab penumpang itu sendiri. Dalam hal ini, penyedia jasa angkutan tidak dibebani tanggung jawab hukum.
- c. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*strict liability*) yang sering disamakan dengan tanggung jawab absolut (*absolute liability*), meskipun beberapa pakar hukum membedakan keduanya. Dalam strict liability, unsur kesalahan tidak menjadi syarat utama untuk menetapkan tanggung jawab. Artinya, seseorang tetap dapat dimintai pertanggungjawaban meskipun tidak terdapat unsur kesalahan, namun masih dimungkinkan adanya pengecualian, seperti keadaan kahar (*force majeure*). Sebaliknya, pada prinsip *absolute liability*, tanggung jawab

²⁷ Ibid.

ditetapkan secara mutlak tanpa mempertimbangkan kesalahan, dan tidak terdapat pengecualian apapun sebagai pembebas dari tanggung jawab.²⁸

Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) UUJN yang menyatakan bahwa "segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan notaris, kecuali ada penghadap yang tidak membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya. Kata "segera setelah akta dibacakan" di dalam pasal ini merujuk bahwa notaris memang berkewajiban membacakan akta kepada para pihak sebelum akta itu ditandatangani. Pembubuhan tanda tangan dalam akta harus dilakukan setelah akta tersebut dibacakan oleh para pihak sendiri, selanjutnya ditandatangani . Dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN disebutkan apabila notaris tidak memenuhi kewajibannya termasuk tidak melengkapi tanda tangan pada minuta aktasebelum membuat salinan akta maka akibatnya adalah penurunan menjadi akta di bawah tangan sebagaimana tercantum daam Pasal 16 ayat (8) UUJN, hal tersebut akan berdampak pada perlindungan dan kepastian hukum sehingga merugikan para pihak itu sendiri.

Melengkapi tanda tangan para pihak pada minuta akta merupakan suatu kewajiban untuk melindungi diri sendiri dari pengingkaran para pihak dikemudian hari hal ini sejalan dengan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian ini menuntut seseorang dalam menjalankan tugas, kewajiban, dan kewenangan disebutkan dalam ketentuan peraturan perundag-undangan untuk agar ada tindakan yang penuh hati-hati. Notaris bertanggung jawab terhadap formalitas dari suatu akta otentik dan tidak terhadap materi akta otentik tersebut. Notaris wajib bersikap netral dan tidak memihak serta memberikan nasihat hukum, bila nasihat hukum yang diberikan ternyata dikemudian hari merupakan sesuatu yang keliru, Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban atas kebenaran materiil atas seuatu akta.²⁹

Pada Salinan akta ada pernyataann Notaris dimulai dari awal akta dan akhir akta dan dalam salinan terdapat hanya tanda tangan Notaris. Untuk mengetahui tanggung

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perfektif Hukum dan Etika, Yogyakarta: UII Press, 2009, hlm.37

jawab pemegang protokol Notaris yang tetap mengeluarkan salinan minuta akta yang tanda tangan dalam suatu akta tersebut tidak lengkap maka berdasarkan Pasal 1 angka 9 UUJN pengertian minuta akta disebutkan bahwa salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawahnya disebutkan frasa diberikan sebagai akta yang sama bunyinya, berdasarkan keterangan salinan tersebut apabila Notaris pemegang protokol Notaris mengeluarkan salinan sama seperti bunyinya tidak menjadi permasalahan, namun demikian yang menjadi permasalahan adalah bahwa terdapat disalinan yang dikeluarkan oleh Pemegang protokol tersebut, pada bagian akhir akta disebutkan bahwa ada keterangan mengenai akta tersebut dengan frasa telah ditandatangani dengan sempurna dan salinan yang sama bunyinya.

Dengan demikian bahwa ketika Notaris pemegang protokol menyatakan seperti itu sebenarnya tidak sesuai dengan akta yang dibuat oleh Notaris karena akta tersebut belum ditandatangani dengan sempurna oleh Notaris tersebut. Tanggungjawab Notaris yang membuat salinan tersebut dapat diminta pertanggungjawaban secara pidana, karena dapat dikategorikan sebagai pembuat keterangan palsu karena akta tersebut tidak ditandatangani oleh Notaris sebelumnya.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan terkait rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Tindakan Notaris sebagai pemegang protokol Notaris yang akta dibuat oleh Notaris tidak lengap tanda tangan para pihak dalam minuta akta yang dibuat, pemegang protokol Notaris tidak mengeluarkan salinan minuta yang dimintai oleh para pihak karena akta tersebut tidak terpenuhi sebagai akta otentik maka pemegang protokol Notaris tidak berwenang untuk mengeluarkan salinan akta tersebut, melainkan hanya boleh membuat photocopy dari akta tersebut dan dibuat photocopy sesuai asli serta membuat pernyataan bahwa akta tersebut belum sepenuhnya ditandatangani oleh para pihak.

2. Pemegang protokol Notaris yang tetap mengeluarkan salinan minuta akta yang tanda tangan tidak lengkap akan dapat dikenakan sanksi secara pidana, karena disalinan akta tersebut dinyatakan bahwa minuta akta telah ditandatangani dengan lengkap dan sempurna, tetapi aslinya tidak terdapat tanda tangan tersebut maka dapat dikatakan bahwa melakukan suatu keterangan palsu di akta tersebut.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Notaris pemegang protokol Notaris dalam serah terima protokol Notaris harus meneliti dengan cermat pada saat serah terima protokol Notaris agar mengetahui dan melihat apabila masih ada terdapat kekurangan tanda tangan pada akta yang diberikan kepada Notaris pemegang protokol Notaris.
2. Notaris pemegang protokol Notaris jangan pernah mengeluarkan salinan akta yang belum ditandatangai oleh para pihak karena dapat dikenakan sanksi pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Adjie, Habib dan Rusdianto Sesung, *Tafsir, Penjelasan dan Komentar Atas Undang-Undang Jabatan Notaris*, Bandung: PT Refika Aditama, 2019. hlm.83.

Adjie, Habib, *Sanksi Perdata Dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Cetakan Ke-3, Refika Aditama, Bandung, 2013.

Cut Era Fitriyeni, Tanggung Jawab Notaris Terhadap Penyimpanan Minuta Akta sebagai Bagian dari Protokol Notaris, Kanun Jurnal Ilmu Hukum 50.58.Th.XIV (Desember 2012)

Disca Triana Dewi, *Tanggung Jawab Pemegang Protokol Notaris Terhadap Kerahasiaan Akta Jika Terjadi Pengalihan Protokol*, Tesis, Jember, 2020

Efendi, Masyur, *Dimensi/ Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1994.

Ghofur, Abdul, anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika, UII Press, Yogyakarta, 2016.

Hoyrinissa Mayra, "Akta Dinyatakan Batal Demi Hukum Oleh Pengadilan: Bagaimana Tanggungjawab Notaris", Jurnal Kertha Semaya, Vol. 10 No. 1

Tahun, 2021.

Kelsen, Hans, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007

Khairrunisa, Kedudukan, *Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi*, Medan : 2008

Kie, Tan Thong, Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2007.

Masriani, Yulis Tien, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta : PT. SInar Grafika, 2008.

Muhammad, Abdulkadir, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Ridwan HR., Hukum Administrasi Negara, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006.

Rudyat, Charlie, *Kamus Hukum*, Jakarta : Pustaka Mahardika, 2008), 319.

Saputro, Anke Dwi, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan di Masa Datang : 100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka, 2008, 41-42.

Sjaifurrahman, H.A, *Aspek PerTanggung jawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Bandung: Mandar Maju, 2011.

Tobing, G. H. S. Lumban, Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement), Cetakan Pertama, Erlangga, Jakarta , 1980.

Yofi Permana Rahman, "Pengaturan Penyerahan Protokol Notaris Yang Telah Meninggal Dunia Dan Prakteknya Di Provinsi Sumatera Barat", *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 5, No. 1, 2019.